



PUTUSAN

Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN.Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AKBAR Bin HASANUDIN;**
2. Tempat lahir : Pematang Panggang;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 15 Oktober 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Labuhan Permai Kecamatan Way
Serdang Kabupaten Mesuji;
Desa Mulya Agung Kecamatan Simpang
Pematang Kabupaten Mesuji;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa Akbar Bin Hasanudin ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 September 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 02 November 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 November 2020 sampai dengan tanggal 02 Desember 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 Desember 2020 sampai dengan tanggal 01 Januari 2021;
5. Penuntut sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021;
6. Hakim PN sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Februari 2021;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. KOMI PELDA, S.H., Advokat dari Pos Bantuan Hukum LBKNS dengan alamat Jalan Lintas Way Abung, Kelurahan Mulyo Asri, RT 003, RW 003, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat melalui Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum oleh Ketua Majelis Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN.Mgl tertanggal 19 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 16/Pid.Sus/2021/PN.Mgl tanggal 13 Januari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor : 16/Pid.Sus/2021/PN.Mgl tanggal 13 Januari 2021 tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AKBAR Bin HASANUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AKBAR Bin HASANUDIN dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastic klipkecil yang di dalamnyaterdapat 1(satu) buah plastic klipkecil yang berisi Kristal putihsabudenganberatbruto 0,41 gram.
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam dengan merek HUGO BOSS.
 - 1 (satu) buah kaca pirex yang terdapat residu.
 - 1 (satu) buah alat hisap/bong bekas botol plastic madu rasa.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sumbu.
- 2 (dua) buah korek api gas.
- 1 (satu) buah pipet plastic yang sedang dibengkokkan.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang sering-an-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

PERTAMA

Bahwa Terdakwa AKBAR Bin HASANUDIN bersama-sama dengan sdr.RIANDA RIZKY (DPO) pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekitar pukul 01.00 Wib, atau waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di Desa Mulya Agung Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala "Percobaan atau Pemufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekitar pukul 15.00 WIB, saksi CAHYO SAPUTRO Bin PAIJO, saksi DIAN APRIANI Binti HALIM ISHAK dan saksi CHAISAR WISNU I Bin HERI SUSANTO (Ketiganya Anggota Polres Mesuji), sedang melakukan penyelidikan terkait dengan peredaran Narkotika dimana pada saat itu saksi-saksi anggota mendapatkan informasi dari masyarakat jika di rumah Terdakwa AKBAR Bin HASANUDIN yang berada di Desa Mulya Agung Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji sering digunakan untuk Peredaran Narkotika jenis Shabu, atas dasar informasi tersebut saksi-saksi anggota sekitar pukul 23.00 Wib langsung menuju rumah dimaksud, setelah melakukan pemantauan terhadap rumah tersebut selanjutnya saksi-saksi anggota pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 01.00 Wib langsung melakukan penggeledahan di rumah saksi AKBAR dimana pada saat itu saksi-saksi anggota menemukan bahwa Terdakwa sedang bersama dengan saksi MAT ARIF, setelah dilakukan penggeledahan saksi CAHYO SAPUTRO Bin PAIJO dan rekan rekannya menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip kecil yang di dalamnya terdapat 1(satu) buah plastic klip kecil yang berisi Kristal putih sabu dengan berat bruto 0,41 gram di dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam dengan merek HUGO BOSS, yang menurut Terdakwa barang tersebut milik Sdr. RIANDA RIZKI (DPO), selain barang tersebut saksi CAHYO SAPUTRO Bin PAIJO dan rekan rekannya menemukan 1 (satu) buah kaca pirex yang terdapat residu, 1 (satu) buah alat hisap/bong bekas botol plastic madu rasa, 1 (satu) buah sumbu, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet plastic yang sudah di bengkokkan dimana barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa.

Bahwa sebelumnya yaitu pada hari Jumat, tanggal 28 Agustus 2020 sekira jam 17.00 wib supir mobil puso mendatangi rumah Terdakwa untuk mencari narkoba jenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan supir tersebut memberikan uang senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian pada Jumat, tanggal 28 Agustus 2020 sekira jam 17.15 wib Terdakwa menemui Sdr. RIANDA RIZKY als ABU (DPO) di rumah makan barokah yang beralamatkan di Desa Agung Batin kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, lalu Terdakwa meminta tolong kepada Sdr. RIANDA RIZKY als ABU (DPO) untuk membelikan narkoba jenis sabu, dan pada hari Jumat, tanggal 28 Agustus 2020 sekira jam 17.45 wib. Sdr. RIANDA RIZKY als ABU (DPO) datang menemui Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi Kristal sabu kepada Terdakwa lalu pada Jumat, tanggal 28 Agustus 2020 sekira jam 17.50 wib, Terdakwamemberikan 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi Kristal sabu kepada supir yang berada di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa menggunakan sabu bersama supir dan kernet di rumah Terdakwadengan menggunakan alat 1 (satu) kaca pirex yang terdapat residu, 1 (satu) buah alat hisap/bong bekas botol plastic madu rasa, 2 (dua) buah korek api gas, dan 1 (satu) buah sumbu.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3109 NFF/2020 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,128 gram dan 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,0001 gram, barang bukti dui sita dari tersangka AKBAR Bin HASANUDIN dimana dari hasil kesimpulan terhadap barang bukti

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah benar Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa AKBAR Bin HASANUDIN bersama-sama dengan Sdr. RIANDA RIZKY (DPO) dan saksi MAT ARIF Bin MAT ALI (diperiksa dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekitar pukul 01.00 Wib, atau waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di Desa Mulya Agung Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala "Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekitar pukul 15.00 WIB, saksi CAHYO SAPUTRO Bin PAIJO, saksi DIAN APRIANI Binti HALIM ISHAK dan saksi CHAISAR WISNU I Bin HERI SUSANTO (Ketiganya Anggota Polres Mesuji), sedang melakukan penyelidikan terkait dengan peredaran Narkotika dimana pada saat itu saksi CAHYO SAPUTRO Bin PAIJO dan rekan rekannya mendapatkan informasi dari masyarakat jika di rumah Terdakwa yang berada di Desa Mulya Agung Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji sering digunakan untuk Peredaran Narkotika jenis Shabu, atas dasar informasi tersebut saksi CAHYO SAPUTRO Bin PAIJO dan rekan rekannya, sekitar pukul 23.00 Wib langsung menuju rumah dimaksud, setelah

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemantauan terhadap rumah tersebut selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekitar pukul 01.00 Wib saksi CAHYO SAPUTRO Bin PAIJO dan rekan rekannya langsung melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dimana pada saat itu saksi CAHYO SAPUTRO Bin PAIJO dan rekan rekannya menemukan bahwa Terdakwa sedang bersama dengan saksi MAT ARIF Bin MAT ALI, setelah dilakukan pengeledahan saksi CAHYO SAPUTRO Bin PAIJO dan rekan rekannya menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip kecil yang di dalamnya terdapat 1(satu) buah plastic klip kecil yang berisi Kristal putih sabu dengan berat bruto 0,41 gram di dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam dengan merek HUGO BOSS, yang menurut Terdakwa barang barang tersebut milik Sdr.RIANDA RIZKI (DPO), selain barang barant tersebut saksi CAHYO SAPUTRO Bin PAIJO dan rekan rekannya menemukan 1 (satu) buah kaca pirex yang terdapat residu,1 (satu) buah alat hisap/bong bekas botol plastic madu rasa, 1 (satu) buah sumbu, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet plastic yang sudah di bengkokkan dimana barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3109 NFF/2020 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,128 gram dan 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,0001 gram, barang bukti dui sita dari tersangka AKBAR Bin HASANUDIN dimana dari hasil kesimpulan terhadap barang bukti tersebut adalah benar Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

ATAU

KETIGA

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa AKBAR Bin HASANUDIN pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekitar pukul 17.50 Wib, atau waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2020 bertempat di Desa Mulya Agung Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala "Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekitar pukul 15.00 WiB, saksi CAHYO SAPUTRO Bin PAIJO, saksi DIAN APRIANI Binti HALIM ISHAK dan saksi CHAISAR WISNU I Bin HERI SUSANTO (Ketiganya Anggota Polres Mesuji), sedang melakukan penyelidikan terkait dengan peredaran Narkotika dimana pada saat itu saksi CAHYO SAPUTRO Bin PAIJO dan rekan rekannya mendapatkan informasi dari masyarakat jika di rumah Terdakwa yang berada di Desa Mulya Agung Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji sering digunakan untuk Penyalhgunaan Narkotika jenis Shabu, atas dasar informasi tersebut saksi CAHYO SAPUTRO Bin PAIJO dan rekan rekannya, sekitar pukul 23.00 Wib langsung menuju rumah dimaksud, setelah melakukan pemantauan terhadap rumah tersebut selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekitar pukul 01.00 Wib. saksi CAHYO SAPUTRO Bin PAIJO dan rekan rekannya langsung melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dimana pada saat itu saksi CAHYO SAPUTRO Bin PAIJO dan rekan rekannya menemukan bahwa Terdakwa sedang bersama dengan saksi MAT ARIF Bin MAT ALI, setelah dilakukan pengeledahan saksi CAHYO SAPUTRO Bin PAIJO dan rekan rekannya menemukan barang bukti berupa 1(satu) buah plastic klip kecil yang di dalamnya terdapat 1(satu) buah plastic klip kecil yang berisi Kristal putih sabu dengan berat bruto 0,41 gram di dalam 1(satu) buah dompet warna hitam dengan merek HUGO BOSS, yang menurut Terdakwa barang tersebut milik Sdr. RIANDA RIZKI (DPO), selain barang tersebut saksi CAHYO SAPUTRO Bin PAIJO dan rekan-rekannya menemukan 1 (satu) buah kaca pirex yang terdapat residu, 1 (satu) buah alat hisap/bong bekas botol plastic madu rasa, 1 (satu) buah sumbu, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet plastic yang sudah di bengkokkan dimana barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa.

Bahwa sebelumnya yaitu pada hari Jumat, tanggal 28 Agustus 2020 sekira jam 17.50 wib, Terdakwa menggunakan sabu bersama supir mobil Puso dan kernetnya di rumah Terdakwa dengan menggunakan alat 1 (satu) kaca pirex

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdapat residu, 1 (satu) buah alat hisap/bong bekas botol plastic madu rasa, 2 (dua) buah korek api gas, dan 1 (satu) buah sumbu, dan setelah selesai menggunakan shabu tersebut Terdakwa menyimpan alat alat tersebut di rumah Terdakwa.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. : 5609-03.B/HP/IX/2020 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pot plastik berisi urine milik Terdakwa AKBAR Bin HASANUDIN dimana dari hasil kesimpulan terhadap barang bukti tersebut ditemukan zat narkotika jenis Metamfetamina (shabu-shabu) yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

ATAU

KEEMPAT

Bahwa Terdakwa AKBAR Bin HASANUDIN pada hariJumat, tanggal 28 Agustus 2020 sekira jam 17.50 wib, atau waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2020 bertempat di Desa Mulya Agung Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala "Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekitar pukul 15.00 WiB, saksi CAHYO SAPUTRO Bin PAIJO, saksi DIAN APRIANI Binti HALIM ISHAK dan saksi CHAISAR WISNU I Bin HERI SUSANTO (Ketiganya Anggota Polres Mesuji), sedang melakukan penyelidikan terkait dengan peredaran Narkotika dimana pada saat itu saksi CAHYO SAPUTRO Bin PAIJO dan rekan rekannya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Mulya Agung Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji sering terjadi

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peredaran Narkotika jenis Shabu, atas dasar informasi tersebut saksi CAHYO SAPUTRO Bin PAIJO dan rekan rekannya, sekitar pukul 23.00 Wib langsung menuju tempat dimaksud, setelah melakukan penyelidikan lalu saksi CAHYO SAPUTRO Bin PAIJO dan rekan-rekannya mendatangi rumah Terdakwa, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekitar pukul 01.00 Wib. saksi CAHYO SAPUTRO Bin PAIJO dan rekan rekannya langsung melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dimana pada saat itu saksi CAHYO SAPUTRO Bin PAIJO dan rekan-rekannya menemukan bahwa Terdakwa sedang bersama dengan saksi MAT ARIF Bin MAT ALI, setelah dilakukan pengeledahan saksi CAHYO SAPUTRO Bin PAIJO dan rekan rekannya menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip kecil yang di dalamnya terdapat 1(satu) buah plastic klip kecil yang berisi Kristal putih sabu dengan berat bruto 0,41 gram di dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam dengan merek HUGO BOSS, yang menurut Terdakwa barang tersebut milik Sdr.RIANDA RIZKI (DPO), selain barang tersebut saksi CAHYO SAPUTRO Bin PAIJO dan rekan rekannya menemukan 1 (satu) buah kaca pirex yang terdapat residu, 1 (satu) buah alat hisap/bong bekas botol plastic madu rasa, 1 (satu) buah sumbu, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet plastic yang sudah di bengkokkan dimana barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa.

Bahwa sebelumnya yaitu pada hari Jumat, tanggal 28 Agustus 2020 sekira jam 18.40 wib Sdr. RIANDA RIZKY als ABU (DPO) datang kerumah Terdakwa untuk bertamu dan bermain handphone, dan pada hari Jumat, tanggal 28 Agustus 2020 sekira jam 23.00 wib dan kemudian menunjukkan 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi Kristal putih, lalu dimasukkan kedalam dompetnya, kemudian Sdr. RIANDA RIZKY als ABU (DPO) dan saksi MAT ARIF Bin MAT ALI menggunakan shabu di rumah Terdakwa dan setelah menggunakan shabu lalu Sdr. RIANDA RIZKY als ABU (DPO) tiduran dan bermain handphone, kemudian sekira jam 23.00 wib saat RIANDA RIZKY ALS ABU (DPO) akan pergi dari rumah Terdakwa Sdr. RIANDA RIZKY als ABU (DPO) meninggalkan 1(satu) buah dompet warna hitam dengan merek HUGO BOSS dikamar Terdakwa dan berkata "tinggal aja dompet ini tidak ada rezekinya" lalu saya jawab "iya", lalu RIANDA RIZKY als ABU (DPO) pergi dari rumah Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 131 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN.Mgl



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang setelah dilakukan pemanggilan tidak dapat hadir di persidangan, sehingga terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut dibacakan pada Berita Acara Penyidik (BAP) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi DIAN APRIANI Binti HALIM ISHAK, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa, saksi kenal Terdakwa saat penangkapan;
- Bahwa saksi adalah Anggota Polres Mesuji;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap AKBAR bin HASANUDIN pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 wib di didalam rumah miliknya yang beralamatkan di Desa Mulya Agung Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji;
- Bahwa saat penangkapan di temukan barang-barang berupa 1 (satu) buah plastic klip kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi Kristal putih sabu didalam 1 (satu) buah dompet warna hitam dengan merek HUGO BOSS, 1 (satu) kaca pirex yang terdapat residu, 1 (satu) buah alat hisap/bong bekas botol plastic madu rasa, 2 (dua) buah korek api gas, dan 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah pipet plastic yang sudah dibengkokkan ditemukan didalam tabung bekas celengan yang berada didalam kamar rumah Terdakwa AKBAR bin HASANUDIN yang beralamatkan Desa Mulya Agung kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji dan disaksikan oleh Terdakwa AKBAR bin HASANUDIN secara langsung;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 15.00 wib, pada saat saksi sedang bersama rekan saksi yang lainnya yaitu BRIPDA CHAISAR WISNU I dan BRIPDA CAHYO SAPUTRO sedang melakukan penyelidikan tindak pidana narkoba di seputaran Desa Mulya Agung Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji yang menurut informasi yang kami dapat di Desa Mulya Agung Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji tersebut ada seorang yang memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkoba jenis shabu, Kemudian pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 17.00 wib, saksi dan rekan saksi menemui informen kami untuk

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN.Mgl



menanyakan dan memastikan informasi yang kami dapat tersebut, dan ternyata informasi tersebut memang benar dan kepada informen tersebut kami memerintahkan untuk mencari dimana rumah dan posisi seseorang tersebut lalu setelah selesai bertemu infomen kami pergi meninggalkan informen tersebut, Kemudian pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 wib, kami mendapatkan informasi dari informen tersebut namun seseorang tersebut sedang tidak berada didalam rumahnya namun seseorang yang diduga memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkotika jenis shabu tersebut sedang berada dirumah salah satu seorang warga yang berada di Desa Mulya Agung Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji. kemudian kami pun menunggu dan pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 wib, setelah kami menunggu lebih dari 1 (satu) jam kami langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa AKBAR kemudian kami berhasil menemukan dan melakukan penyitaan berupa 1 (satu) buah plastic klip kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi Kristal putih sabu, 1 (satu) buah dompet warna hitam dengan merek HUGO BOSS, 1 (satu) kaca pirex yang terdapat residu, 1 (satu) buah alat hisap/bong bekas botol plastic madu rasa, 2 (dua) buah korek api gas, dan 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah pipet plastic yang sudah dibengkokkan tersebut ditemukan dan dilakukan penyitaan diatas lantai didalam kamar rumah milik saksi AKBAR.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi CHAISAR WISNU I Bin HERI SUSANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa, saksi kenal Terdakwa saat penangkapan;
- Bahwa saksi adalah Anggota Polres Mesuji;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap AKBAR bin HASANUDIN pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 wib di didalam rumah miliknya yang beralamatkan di Desa Mulya Agung Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji;
- Bahwa saat penangkapan di temukan barang-barang berupa 1 (satu) buah plastic klip kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi Kristal putih sabu didalam 1 (satu) buah dompet warna hitam dengan merek HUGO BOSS, 1 (satu) kaca pirex yang terdapat residu, 1 (satu) buah alat hisap/bong bekas botol plastic madu rasa, 2 (dua) buah

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN.Mgl



korek api gas, dan 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah pipet plastic yang sudah dibengkokkan ditemukan didalam tabung bekas celengan yang berada didalam kamar rumah Terdakwa AKBAR bin HASANUDIN yang beralamatkan Desa Mulya Agung kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji dan disaksikan oleh Terdakwa AKBAR bin HASANUDIN secara langsung;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 15.00 wib, pada saat saksi sedang bersama rekan saksi yang lainnya yaitu BRIPDA CHAISAR WISNU I dan BRIPDA CAHYO SAPUTRO sedang melakukan penyelidikan tindak pidana narkoba di seputaran Desa Mulya Agung Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji yang menurut informasi yang kami dapat di Desa Mulya Agung Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji tersebut ada seorang yang memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkoba jenis shabu, Kemudian pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 17.00 wib, saksi dan rekan saksi menemui informen kami untuk menanyakan dan memastikan informasi yang kami dapat tersebut, dan ternyata informasi tersebut memang benar dan kepada informen tersebut kami memerintahkan untuk mencari dimana rumah dan posisi seseorang tersebut lalu setelah selesai bertemu infomen kami pergi meninggalkan informen tersebut, Kemudian pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 wib, kami mendapatkan informasi dari informen tersebut namun seseorang tersebut sedang tidak berada didalam rumahnya namun seseorang yang diduga memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkoba jenis shabu tersebut sedang berada dirumah salah satu seorang warga yang berada di Desa Mulya Agung Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji. kemudian kami pun menunggu dan pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 wib, setelah kami menunggu lebih dari 1 (satu) jam kami langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa AKBAR kemudian kami berhasil menemukan dan melakukan penyitaan berupa 1 (satu) buah plastic klip kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi Kristal putih sabu, 1 (satu) buah dompet warna hitam dengan merek HUGO BOSS, 1 (satu) kaca pirex yang terdapat residu, 1 (satu) buah alat hisap/bong bekas botol plastic madu rasa, 2 (dua) buah korek api gas, dan 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah pipet

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic yang sudah dibengkokkan tersebut ditemukan dan dilakukan penyitaan diatas lantai didalam kamar rumah milik saksi AKBAR.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan isi surat dakwaan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekitar pukul 01.00 WIB, di Desa Mulya Agung, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari pada hari Jumat, tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 17.00 WIB, datang supir mobil puso ke rumah Terdakwa untuk mencari narkotika jenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu supir tersebut memberikan uang senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 17.15 WIB, Terdakwa menemui Rianda (DPO) di Rumah Makan Barokah yang beralamatkan di Desa Agung Batin, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji, lalu Terdakwa meminta tolong kepada Rianda (DPO) untuk membelikan narkotika jenis sabu. Setelah itu, Rianda (DPO) pun berangkat mencari narkotika jenis sabu, dan sekira pukul 17.45 WIB, Rianda (DPO) datang menemui Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi kristal sabu kepada Terdakwa. Setelah menerimanya, Terdakwa lalu pulang ke rumah Terdakwa yang beralamatkan di Desa Mulya Agung, kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 17.50 WIB, lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi kristal sabu kepada supir yang berada dirumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menggunakan sabu bersama supir dan kernet tersebut di rumah Terdakwa dengan menggunakan alat 1 (satu) kaca pirex yang terdapat residu, 1 (satu) buah alat hisap/bong bekas botol plastik merk Madu Rasa, 2 (dua) buah korek api gas, dan 1 (satu) buah sumbu. Setelah selesai menggunakan sabu dan sebelum supir tersebut pulang, Terdakwa berkata, "Bagi dulu, Bang, duit buat beli minyak sama rokok Rp20.000,00 (dua puluh ribu) aja". Mendengar hal tersebut, lalu supir tersebut

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang senilai Rp20.000,00 (dua puluh ribu) kepada Terdakwa;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 18.30 WIB, supir tersebut pergi dari rumah Terdakwa, lalu sekira pukul 18.40 WIB, Rianda (DPO) datang ke rumah Terdakwa untuk bertamu dan bermain *handphone*. Kemudian sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa menjemput Mat Arif dan keduanya lalu berbaring di kamar Terdakwa sambil bermain *handphone* dan sekira pukul 23.00 WIB, Rianda (DPO) pun pergi dari rumah Terdakwa dan meninggalkan 1 (satu) buah dompet warna hitam dengan merek Hugo Boss;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa dan Mat Arif kemudian diamankan oleh polisi dan saat dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi kristal putih sabu, 1 (satu) buah dompet warna hitam dengan merek Hugo Boss, 1 (satu) kaca pirex yang terdapat residu, 1 (satu) buah alat hisap/bong bekas botol plastik merk Madu Rasa, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu, dan 1 (satu) buah pipet plastik yang sudah dibengkokkan dari dalam kamar rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip kecil yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi kristal putih sabu dengan berat bruto 0,41 gram;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam dengan merek Hugo Boss;
- 1 (satu) buah kaca pirex yang terdapat residu;
- 1 (satu) buah alat hisap/bong bekas botol plastik merk Madu Rasa;
- 1 (satu) buah sumbu;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah pipet plastik yang sudah dibengkokkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor Lab: 3109/NNF/2020 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel yaitu : Drs. Kuncara Yuniadi, M.M., Pemeriksa 1. I Made Swetra, S.Si.,

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Si., 2. Halimatus Syakdiyah, S.T., M.Tr., dan 3. Andre Taufik, S.T., yang pada kesimpulan bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel tersebut di atas, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan 0,128 (nol koma satu dua delapan) gram dan 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dengan Nomor Lab: 5609-03.B/HP/IX/2020 yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Bandar Lampung pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 yang ditandatangani oleh Penanggungjawab Laboratorium yaitu : dr. Aditya, M.Biomed. Pemeriksa 1. Iproh Susanti, S.KM. dan 2. Widiyawati, Amd.F., yang pada kesimpulan bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa tersebut di atas, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pot plastik berisi urine milik Terdakwa positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekitar pukul 01.00 WIB, di Desa Mulya Agung, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari pada hari Jumat, tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 17.00 WIB, datang supir mobil puso ke rumah Terdakwa untuk mencari narkotika jenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu supir tersebut memberikan uang senilai Rp100.000,00

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 17.15 WIB, Terdakwa menemui Rianda (DPO) di Rumah Makan Barokah yang beralamatkan di Desa Agung Batin, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji, lalu Terdakwa meminta tolong kepada Rianda (DPO) untuk membelikan narkoba jenis sabu. Setelah itu, Rianda (DPO) pun berangkat mencari Terdakwa sabu, dan sekira pukul 17.45 WIB, Rianda (DPO) datang menemui Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi kristal sabu kepada Terdakwa. Setelah menerimanya, Terdakwa lalu pulang ke rumah Terdakwa yang beralamatkan di Desa Mulya Agung, kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji;

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 17.50 WIB, lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi kristal sabu kepada supir yang berada di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menggunakan sabu bersama supir dan kernet tersebut di rumah Terdakwa dengan menggunakan alat 1 (satu) kaca pirex yang terdapat residu, 1 (satu) buah alat hisap/bong bekas botol plastik merk Madu Rasa, 2 (dua) buah korek api gas, dan 1 (satu) buah sumbu. Setelah selesai menggunakan sabu dan sebelum supir tersebut pulang, Terdakwa berkata, "Bagi dulu, Bang, duit buat beli minyak sama rokok Rp20.000,00 (dua puluh ribu) aja". Mendengar hal tersebut, lalu supir tersebut menyerahkan uang senilai Rp20.000,00 (dua puluh ribu) kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 18.30 WIB, supir tersebut pergi dari rumah Terdakwa, lalu sekira pukul 18.40 WIB, Rianda (DPO) datang ke rumah Terdakwa untuk bertamu dan bermain *handphone*. Kemudian sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa menjemput Mat Arif dan keduanya lalu berbaring di kamar Terdakwa sambil bermain *handphone* dan sekira pukul 23.00 WIB, Rianda (DPO) pun pergi dari rumah Terdakwa dan meninggalkan 1 (satu) buah dompet warna hitam dengan merek Hugo Boss;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa dan Mat Arif kemudian diamankan oleh polisi dan saat dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi kristal putih sabu, 1 (satu) buah dompet warna hitam dengan merek Hugo Boss, 1 (satu) kaca pirex yang terdapat

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

residu, 1 (satu) buah alat hisap/bong bekas botol plastik merk Madu Rasa, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu, dan 1 (satu) buah pipet plastik yang sudah dibengkokkan dari dalam kamar rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu:

- **Pertama** melanggar **Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**
- **Kedua** melanggar **Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**
- **Ketiga** melanggar **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**
- **Keempat** melanggar **Pasal 131 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan Kedua. Adapun dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
3. Unsur Melakukan Perbuatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dapat melakukan perbuatan pidana ialah bahwa orang atau subjek hukum tersebut dianggap mampu bertanggungjawab, dimana orang tersebut dapat menginsyafi atau secara sadar melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Roeslan Saleh dalam bukunya menyatakan bahwa orang yang mampu bertanggungjawab dalam perbuatan pidana harus dapat memenuhi 3 (tiga) kriteria, antara lain:

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dapat menginsyafi makna yang senyatanya dari perbuatannya;
2. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat;
3. Mampu untuk menentukan niat atau kehendak dalam melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama AKBAR Bin HASANUDIN sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang identitasnya telah dicocokkan dengan KTP Terdakwa dan diakui kebenarannya oleh Terdakwa. Di samping itu pula Terdakwa telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang baik mengenai identitas dirinya dan sadar akan tujuan dari perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* dalam perkara ini adalah Terdakwa sehingga dengan demikian unsur *Setiap Orang* telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah semua jenis narkotika yang telah ditentukan secara limitatif dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dimana salah satu diantaranya termasuk metamfetamina (sabtu);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap polisi pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekitar pukul 01.00 WIB, di Desa Mulya Agung, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi kristal putih sabu, 1 (satu) buah dompet warna hitam dengan merek

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hugo Boss, 1 (satu) kaca pirex yang terdapat residu, 1 (satu) buah alat hisap/bong bekas botol plastik merk Madu Rasa, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu, dan 1 (satu) buah pipet plastik yang sudah dibengkokkan dari dalam kamar rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor Lab: 3109/NNF/2020 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel yaitu: Drs. Kuncara Yuniadi, M.M., Pemeriksa 1. I Made Swetra, S.Si., M.Si., 2. Halimatus Syakdiyah, S.T., M.Tr., dan 3. Andre Taufik, S.T., yang pada kesimpulan bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel tersebut di atas, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan 0,128 (nol koma satu dua delapan) gram dan 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dengan demikian, Majelis Hakim menilai bahwa sub unsur *Narkotika Golongan I* telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa Dr. H Arifin H. Tumpa dalam bukunya Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, halaman 229 memberikan pengertian pada klasifikasi perkara dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa makna “memiliki” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” di sini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak;

Menimbang, bahwa makna “menyimpan” adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna “menguasai” adalah memegang kekuasaan atas sesuatu dan dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak, yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain, atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa makna “menyediakan” berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain. Selain itu, menyediakan berarti barang tersebut tidak untuk digunakan sendiri dan terdapat motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta di persidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ke-2 ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, awalnya pada hari pada hari Jumat, tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 17.00 WIB, datang supir mobil puso ke rumah Terdakwa untuk mencari narkoba jenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu supir tersebut memberikan uang senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 17.15 WIB, Terdakwa menemui Rianda (DPO) di Rumah Makan Barokah yang beralamatkan di Desa Agung Batin, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji, lalu Terdakwa meminta tolong kepada Rianda (DPO) untuk membelikan narkoba jenis sabu. Setelah itu, Rianda (DPO) pun berangkat mencari Terdakwa sabu, dan sekira pukul 17.45 WIB, Rianda (DPO) datang menemui Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi kristal sabu kepada Terdakwa. Setelah menerimanya, Terdakwa lalu pulang ke rumah Terdakwa yang beralamatkan di Desa Mulya Agung, kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Jumat, tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 17.50 WIB, lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi kristal sabu kepada supir yang berada di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menggunakan sabu bersama supir dan kernet tersebut di rumah Terdakwa dengan menggunakan alat 1 (satu) kaca pirex yang terdapat residu, 1 (satu)

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah alat hisap/bong bekas botol plastik merk Madu Rasa, 2 (dua) buah korek api gas, dan 1 (satu) buah sumbu. Setelah selesai menggunakan sabu dan sebelum supir tersebut pulang, Terdakwa berkata, “Bagi dulu, Bang, duit buat beli minyak sama rokok Rp20.000,00 (dua puluh ribu) aja”. Mendengar hal tersebut, lalu supir tersebut menyerahkan uang senilai Rp20.000,00 (dua puluh ribu) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 18.30 WIB, supir tersebut pergi dari rumah Terdakwa, lalu sekira pukul 18.40 WIB, Rianda (DPO) datang ke rumah Terdakwa untuk bertamu dan bermain handphone. Kemudian sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa menjemput Mat Arif dan keduanya lalu berbaring di kamar Terdakwa sambil bermain handphone dan sekira pukul 23.00 WIB, Rianda (DPO) pun pergi dari rumah Terdakwa dan meninggalkan 1 (satu) buah dompet warna hitam dengan merek Hugo Boss;

Menimbang, dari perbuatan Terdakwa dan Saksi Kasmin (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang meminta tolong kepada Rianda untuk mencarikan sabu hingga memakai sabu bersama-sama dengan sopir dan kernet, maka sejak sabu tersebut berpindah kekuasaan dari Rianda kepada Terdakwa, maka sejak saat itulah Terdakwa dapat dikatakan “memiliki” sabu, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi sub unsur “memiliki” pada unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dalam menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu ini dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah legalitas yang melekat pada seseorang yang berupa kewenangan atau penguasaan atas suatu hal, yang baru ada setelah memiliki ijin atau persetujuan dari pihak yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang atau Peraturan yang membolehkan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang bertentangan dan melanggar ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diberi kewenangan untuk melakukan penyimpanan Narkotika adalah Industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, Rumah Sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN.Mgl



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 8 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang perorangan yang mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Rianda dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang serta sabu termasuk Narkotika Golongan I dengan Nomor Urut 61 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang tidak bisa diperoleh secara bebas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perbuatan Terdakwa adalah jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 14 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dimana perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua “tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Melakukan Percobaan, atau Permufakatan Jahat untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “percobaan” sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan “permufakatan jahat” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “prekursor narkotika” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN.Mgl



unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta di persidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ke-2 ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang telah diuraikan pada pertimbangan sebelumnya bahwa Terdakwa ditangkap karena telah memiliki narkoba jenis sabu. Adapun cara Terdakwa dalam memperoleh sabu tersebut, sebagaimana yang telah diuraikan pada uraian fakta sebelumnya, dengan cara meminta tolong kepada Rianda untuk mencarikan sabu sehingga dapat dikonsumsi bersama-sama dengan sopir dan kernet truk puso. Dari fakta-fakta hukum tersebut, maka diketahui bahwa dalam mendapatkan hingga menjual sabu tersebut, Terdakwa telah bekerjasama dengan Rianda untuk membeli sabu tersebut sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi sub unsur "permufakatan jahat" pada pasal ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya dan mohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa, yang lama pembedanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, selain dijatuhi pidana penjara, atas diri Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang besarnya

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip kecil yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi kristal putih sabu dengan berat bruto 0,41 gram;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam dengan merek Hugo Boss;
- 1 (satu) buah kaca pirex yang terdapat residu;
- 1 (satu) buah alat hisap/bong bekas botol plastik merk Madu Rasa;
- 1 (satu) buah sumbu;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah pipet plastik yang sedang dibengkokkan;

dikarenakan barang bukti tersebut telah dipergunakan dalam melakukan kejahatan sehingga dikhawatirkan akan kembali dipergunakan untuk melakukan kejahatan lainnya, maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan agar **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AKBAR Bin HASANUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **DENGAN PERMUFAKATAN JAHAT MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan** serta denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi kristal putih sabu dengan berat bruto 0,41 gram;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam dengan merek Hugo Boss;
 - 1 (satu) buah kaca pirex yang terdapat residu;
 - 1 (satu) buah alat hisap/bong bekas botol plastik merk Madu Rasa;
 - 1 (satu) buah sumbu;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah pipet plastik yang sudang dibengkokkan;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari **Selasa**, tanggal **16 Maret 2021** oleh kami, Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Donny, S.H. dan Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ismono, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Iwin Surtining, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Donny, S.H.

Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H.

Yulia Putri Rewanda T., S.H.

Panitera Pengganti,

Ismono, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)